

Cita Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia

Aris Yuni Pawestri¹

Legal Officer PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk cabang Jember
Email : arispawestri1@gmail.com

Abstract

Current environmental law enforcement is very much needed in Indonesia. One of the environmental problems that we experience is that the quality of the environment is decreasing. The decline in the quality of life has threatened the survival of human beings and other things. Environmental protection and management that is truly and consistently by stakeholders is very important and urgent. Environmental protection and management aims to create a good and healthy environment which is the basic right of every Indonesian citizen. The purpose of environmental protection and management is defined as the legal ideas or the purpose of law as mandated in article 28 letter H of the 1945 constitution of The Republic of Indonesia. The effort to create a good and healthy environment as mandated in 1945 Constitution of the republic of Indonesia requires the existence of an order and instrument of a good law enforcement system. It is hoped that environmental law enforcement can represent laws and democratic values that are compatible with environmental protection and management. Weak supervision by the people of decision that have been taken in relation to environmental policies and laws is evident by the lack of violations or crimes in the field of environment which are processed in the environmental law enforcement system in Indonesia. Both in administrative law, civil law and criminal law.

Keywords: Purpose of law, Democracy Values, Environmental law enforcement

Abstraksi

Penegakan hukum lingkungan saat ini sangat diperlukan di Indonesia. Problematika lingkungan yang kita alami salah satunya adalah kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun. Turunnya kualitas hidup telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan menjadi suatu hal yang sangat penting dan urgen. Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai cita hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai amanat UUD 1945 memerlukan adanya suatu tatanan dan instrument sistem penegakan hukum yang baik. Penegakan Hukum lingkungan diharapkan mampu merepresentasikan cita hukum dan nilai-nilai demokrasi yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lemahnya pengawasan oleh rakyat terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil sehubungan dengan kebijakan dan hukum lingkungan dan minimnya kedaulatan rakyat dalam rumusan kebijakan dan hukum lingkungan nampak dengan minimnya kasus pelanggaran atau kejahatan dibidang lingkungan yang diproses dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia baik melalui hukum Administrasi, Hukum perdata maupun hukum pidana.

Kata Kunci : Cita Hukum, Nilai Demokrasi, Penegakan Hukum Lingkungan

1. Pendahuluan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan kekayaan yang melimpah, baik kekayaan yang berasal dari sumber daya alam yang terbarukan maupun sumber daya alam yang tak terbarukan, yang tersebar pada gugusan kepulauan dengan berbagai kekayaan dan keanekaragaman hayati didalamnya. Hutan di Indonesia merupakan hutan dengan suplai oksigen yang sangat banyak dan merupakan paru-paru dunia, belum lagi kawasan laut yang

¹ Penulis adalah Legal Officer PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk cabang Jember

sangat luas, memiliki kekayaan biota laut dan berbagai hewan yang semakin memperkaya alam Indonesia. Bentangan Pulau berjajar membentang dari Sabang sampai Merauke Tak cukup itu saja, kekayaan udara dengan luasan udara yang terhampar memberikan tempat bagi banyak orbit satelit dan lintasan penerbangan manca Negara. Namun cukup disayangkan, kekayaan yang melimpah ruah ini, dinodai dengan berbagai permasalahan pencemaran lingkungan yang dilakukan baik didarat, laut maupun udara. Pranata hukum seolah hanya sebagai hiasan dan formalitas belaka, banyak kasus- kasus pencemaran lingkungan yang berhenti tanpa dilanjutkan ke ranah hukum, dan ada pula kasus pencemaran lingkungan yang dimeja hijaukan, namun putusan pengadilan yang diberikan tak cukup memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan pada masyarakat, dimana hal ini sangat bertentangan dengan tujuan atau cita hukum (rechrsidee) Bangsa Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 oleh pendiri Bangsa.

Secara filosofis sebagaimana pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa Kekayaan alam dan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati Indonesia adalah sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa serta dipergunakan sebesar- besar nya untuk kemakuran rakyat secara adil dan merata. Problematika filosofis pertama adalah apakah jiwa dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tersebut telah dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia ataukah hanya dinikmati oleh sebagian kecil rakyat saja dengan legitimasi payung hukum yang berpihak pada sebagian kecil rakyat tertentu. Problematika lingkungan saat ini adalah kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan dan segera membentuk tatanan hukum mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam upaya menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai amanat UUD 1945 perlu adanya suatu tatanan dan instrument sistem penegakan hukum yang baik, namun kondisi pada sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini adalah hukum yang seharusnya sama dihadapan warga negaranya, seolah tak memiliki taring jika berhubungan dengan pola kekuasaan sebagai pelaku pencemaran, Hukum seakan tebang pilih penerapannya dan tak berimbang bagi golongan masyarakat tertentu. Nilai- nilai demokrasi kurang terlihat didalam sistem penegakan hukum lingkungan misalnya kurangnya persamaan hak, minimnya partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan baik keputusan politik maupun birokrasi yang berhubungan dengan pengaturan dan penegakan hukum lingkungan, lemahnya pengawasan oleh rakyat terhadap keputusan- keputusan yang telah diambil sehubungan dengan kebijakan dan hukum lingkungan dan minimnya kedaulatan rakyat dalam rumusan kebijakan dan hukum lingkungan.

Kelemahan-kelemahan dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia baik melalui hukum Administrasi, Hukum perdata maupun hukum pidana, hal ini terlihat dari **Pertama** adalah lemahnya struktur penegak hukum, dimana masih terdapat kelemahan penguasaan dan minimnya pemahaman akan hukum lingkungan, **Kedua** lemahnya substansi aturan atau hukum lingkungan yang tumpang tindih dan bersifat multi tafsir, sebagaimana sejarah hukum lingkungan di Indonesia dengan lahirnya undang- Undang Lingkungan Hidup dalam beberapa tahap penyempurnaan mencerminkan adanya upaya pembaharuan dari inkonsistensi kebijakan sebagai suatu bentuk dinamika permasalahan yang cukup kompleks, **Ketiga**, adanya budaya yang berkembang dimasyarakat yang acuh dan kurang peka sehingga terjadi adanya pembiaran terhadap isu- isu pencemaran lingkungan dan minimnya partisipasif masyarakat dalam mengawal pelaksanaan penegakan hukum lingkungan.

Dengan adanya permasalahan lingkungan sebagaimana dijabarkan diatas, maka sudah saatnya bagi Negara untuk kembali pada haluan Negara dan cita Negara yang termaktub Pada Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan tujuan suatu negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kaitan dengan lingkungan, maka Negara harus segera membuat pembaharuan dan penataan kembali guna penyempurnaan hukum lingkungan khususnya dalam upaya penegakan hukum lingkungan sehingga tujuan atau cita hukum dan nilai nilai demokrasi dapat dicapai dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan agar kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga dan masyarakat terlindungi dari berbagai ancaman pencemaran lingkungan dan turunnya kualitas hidup sehat.

Cita hukum itu sesuai tujuan Negara yang disebutkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pasal 65 yang menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, Pasal tersebut merupakan wujud dari nilai demokrasi yang harus ada dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia, sehingga nantinya produk putusan pengadilan atas pelaku pencemaran lingkungan dan produk hukum lingkungan dapat mencapai cita hukum dan mewujudkan nilai demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. hal ini menjadi sangat menarik untuk dikaji.

2. Metode Penelitian

Untuk kebenaran atas suatu karya ilmiah maka di dalam penelitian harus menggunakan sebuah metodologi yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman yang menentukan akan kualitas hasil yang didapatkan atas suatu penelitian. Berdasar atas pendapat di atas, penelitian tentang perlindungan hukum keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif dalam tata hukum di Indonesia merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber bahan hukum kepustakaan.²

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Cita Hukum dalam Pengaturan Hukum Lingkungan

Gustav Radbruch dalam I Nyoman Nurjaya dengan Teorinya yaitu Rechtsidee bahwa hukum Idealnya harus mewujudkan tujuannya atau cita hukum (*rechtsidee*) yaitu Keadilan (Gerechtmetegheit), Kemanfaatan (Doelmatigheit), Kepastian (Rechmetegheit), Cita hukum (*rechtsidee*) menurut Rudolf Stammler memiliki fungsi sebagai penentu arah bagi tercapainya cita-cita masyarakat, sedangkan menurut Gustav Radbruch menegaskan pula bahwa cita hukum (*rechtsidee*) tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan juga sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum. Cita hukum dalam pengaturan hukum lingkungan dapat dilihat dalam undang- undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nomor 32 tahun 2009, yang mana cita hukum diartikan sebagai tujuan dari pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diantaranya adalah :

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;

²Sidi Alkahfi Setiawan. 2013. *Perlindungan Hukum Pekerja Pemegang Saham Di PT Bank Central Asia Tbk*. Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember. hlm. 18
Pengelola: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Penerbit: Universitas Muhammadiyah Jember
DOI: <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v17i2.2796>

- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Keseluruhan tujuan dari pengaturan perlindungan dan pengelolaan hidup tersebut sebagai wujud perwujudan dan komitmen Negara dalam memenuhi kewajibannya untuk menciptakan dan memenuhi lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

a. Teori Demokrasi dalam Bernegara

Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah Demokrasi dimaksud sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the People*). Dalam menjalankan tata pemerintahan dan bernegara, Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, nilai kerakyatan dalam pengertian demokrasi diatas diberikan dalam suatu wadah yaitu adanya lembaga yang menampung dan memfasilitasi keikutsertaan rakyat dalam turut serta menjalankan roda pemerintahan, yang mana disebutkan oleh Henry B. Mayo bahwa nilai-nilai demokrasi adalah sebagai berikut ³

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga (*Institutionalized peaceful settlement of conflict*), dalam setiap perselisihan yang terjadi diupayakan dilakukan secara kompromi, consensus atau mufakat, apabila tidak tercapaimaka dapat dicarikan jalan dengan menggunakan kekuatan-kekuatandari luar untuk memaksakan, sehingga tercapai kompromi atau mufakat. Pemerintah dapat mempergunakan persuasi (*Persuasion*) serta paksaan (*Coercion*).
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*Peaceful change in a changing society*). Dalam system social dimasyarakat terjadi perubahan perubahan social, sehingga pemerintah harus menyesuaikan kebijaksanaannya sesuai dengan perubahan-perubahan mencegah adanya system diktatur.
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*Orderly succession of rules*). Penyelenggaraan pergantian pimpinan melalui demokrasi, tidak dengan keturunan atau *Coup d' etat*
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*Minimum of coercion*). Mengikutsertakan golongan-golongan minoritas dalam diskusi-diskusi secara terbuka dan kreatif, sehingga merasa turut bertanggung jawab.
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*Diversity*). Dalam Masyarakat pasti adanya keanekaragaman berpendapat, bertingkah laku, sehingga diperlukan terselenggaranya masyarakat terbuka (*Open social*) serta kebebasan-kebebasan politik (*Political liberties*). Demokrasi disebut sebagai gaya hidup (*Way of life*), sehingga keanekaragaman perlu dijaga untuk menciptakan persatuan dan integrasi.
6. Menjamin tegaknya keadilan, dalam demokrasi tentu adanya golongan-golongan terbesar mewakili dalam lembaga perwakilan, tentu golongan lain merasa diperlakukan

³ Henry B Mayo, dalam Miriam Budiarmo, 1981, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*; PT Gramedia, Jakarta, hal 62-63
Pengelola: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Penerbit: Universitas Muhammadiyah Jember
DOI: <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v17i2.2796>

tidak adil, demikian, diperlukan keadilan yang relative (*Relative justice*) lebih bersifat keadilan dalam jangka panjang.

Dalam demokrasi, tentu ada nilai nilai hukum yang terkandung didalamnya sebagaimana dijelaskan diatas, hal ini dijelaskan pula oleh W. Friedman dalam **I Nengah Suriata** sebagai berikut :

Nilai- nilai hukum yang esensial dalam demokrasi modern diantaranya adalah:

1. Adanya perlindungan hukum atas hak- hak individu masyarakat
2. Kesempatan yang sama untuk pengembangan, dengan mengabaikan perbedaan Pribadi, rasa tau kebangsaan
3. Berperan serta dalam pemerintahan baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan
4. Hukum berlaku bagi semua golongan tanpa membeda bedakan dalam suatu Negara.

Menurut Robert A Dahl, dalam Muladi, dikutip oleh I Nengah Suriata⁴ bahwa prinsip dalam system demokrasi yang pada intinya yakni persamaan hak, partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan baik keputusan politik maupun birokrasi, pengawasan oleh rakyat terhadap keputusan- keputusan yang telah diambil bersama dan kedaulatan berada diseluruh rakyat.

b. Teori Hukum Lingkungan

Sebelum membahas tentang pengertian Hukum lingkungan, maka ditelaah terlebih dahulu mengenai pengertian Lingkungan yang merupakan komponen dari pengertian Hukum Lingkungan. Pengertian Lingkungan secara otentik telah dirumuskan oleh pembentuk Undang- undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang- undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. RM. Gatot P Soemartono merumuskan lingkungan hidup sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.⁵

Otto Soemarwoto berpendapat bahwa lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, namun secara praktis ruang itu selalu diberi batas menurut kebutuhan yang dapat ditentukan, misalnya jurang, sungai atau laut, faktor politik atau faktor lainnya. Jadi lingkungan hidup harus diartikan luas, yaitu tidak hanya lingkungan fisik dan biologi, tetapi juga lingkungan ekonomi, social dan budaya.⁶ Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh NHT Siahaan Lingkungan bahwa Hidup dalam perspektif teoritis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri.⁷ Dari beberapa pengertian lingkungan hidup, maka terdapat unsur lingkungan yang memiliki keistimewaan yaitu dimasukkannya manusia dan perilakunya sebagai komponen lingkungan. Kerusakan dan pencemaran yang terjadi akibat ulah manusia secara pasti ditetapkan dalam salah satu kitab suci, yaitu tertuang dalam Al Quran, melalui firman Allah SWT melalui Firman :

1. Surah Ar- Rum ayat 41 yang berbunyi :

⁴ **Robert A Dahl** dikutip I Nengah Suriata dalam Muladi, *HAM, hakekat, konsep, dan implementasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*, Refika Aditama; Bandung hal 76.

⁵ RM. Gatot Soemartono, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, hal 14.

⁶ Syahrul Machmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung; Graha Ilmu, hal 78

⁷ *Ibid.* hlm. 79

Telah tampak kerusakan didarat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

2. Surah Al- Qashash ayat 77 yang berbunyi :

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dari telaah ayat tersebut diatas, dalam Lingkungan hidup, andil manusia cukup besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negative. Pelaksanaan tata lingkungan dalam kehidupan manusia diatur dalam suatu norma, yaitu hukum lingkungan hidup yang merupakan instrument yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan. Pengertian Hukum Lingkungan hidup menurut Munadjat, bahwa hukum Lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup.⁸

Pengertian Hukum Lingkungan dari beberapa bahasa asing memiliki istilah yang berbeda. Dalam literature bahasa Inggris, Hukum lingkungan disebut dengan *Environmental law*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan *milieurecht*, dalam bahasa Prancis istilah hukum lingkungan disebut dengan *Droit de Environment* sedangkan dalam bahasa Jerman menyebut hukum lingkungan disebut *umweltrecht*. Malaysia dengan bahasa Melayu memberi nama hukum lingkungan dengan istilah Hukum alam sekitar. Semua istilah bahasa tersebut bermaksud menunjukkan bagian hukum yang bersangkutan dengan lingkungan fisik dan dapat diterapkan untuk mengatasi pencemaran, pengurusan, perusakan atau berdasarkan Drupsten, Th.G.Kleijis- Wijnobel dalam disebut dengan *verontreiniging, uitputting, uitputting en aanntasting* lingkungan (fisik).⁹

Siti Sundari Rangkuti menyatakan Hukum Lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan dimasa mendatang serta dapat disebut hukum yang mengatur tentang tatanan lingkungan hidup. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.¹⁰ Pengertian hukum lingkungan memiliki dua dimensi, yang pertama adalah ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat diimbau bahkan kalau perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang tujuannya memecahkan masalah lingkungan, yang kedua adalah dimensi yang memberikan hak, kewajiban, dan kewenangan badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan.¹¹

Pada Era Kemerdekaan, sebagai wujud kepatuhan terhadap perjanjian internasional dimana terdapat sebagian besar Negara turut serta dalam konvensi internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup, Indonesia membuat ketentuan lingkungan hidup mengacu pada lahirnya Undang- undang nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUKPPLH), selanjutnya pada tanggal 19 September 1997 diubah dengan Undang- Undang yang mengatur tentang Lingkungan hidup nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2009 Undang- Undang nomor 23 tahun 1997 diubah dengan Undang- Undang nomr 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

⁸ St. Munadjat Danusaputra, 1985, *Hukum Lingkungan Buku II*, Bandung; Binacipta, hal 201.

⁹ Jur Andi Hamzah.. 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta; Sinar Grafika, .hal 4

¹⁰ Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Edisi Kedua, Surabaya; Airlangga University Press, Hal 2

¹¹ Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2005, Hal 8

Pasal 2, Undang- Undang nomr 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

3.2 Sistem hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum atau disebut dengan *Law Enforcement* dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Rechthandhaving*. *Handhaving* menurut *Notitie Handhaving Milieurecht* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atauu keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.¹² Pengertian lain dari penegakan hukum Lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan keperdataan.¹³ Penegakan Hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur- unsur kepastian hukum, Kemanfaatan dan keadilan¹⁴.

Proses penegakan hukum Lingkungan dimulai dari satu titik, yaitu adanya pelanggaran hukum, yang melibatkan beberapa unsur atau elemen dalam bidang hukum. Penegakan hukum lingkungan (*Law enforcement*) merupakan bagian dari siklus pengaturan lingkungan (*Regulatory Chain*) dari suatu perencanaan kebijakan (*Policy planning*). Yang memiliki urutan sebagai berikut :

1. Perundang- undangan (*Legislation, wet en regelgeving*)
2. Penentuan standar (*Standard setting, norm setting*)
3. Pemberian izin (*Licensing, vergunning Verlening*)
4. Penerapan (*Implementation, uitvoering*)
5. Penegakan hukum (*Law enforcement, rechtshandhaving*)¹⁵

Setelah proses tersebut terbentuk, akan kembali lagi pada siklus Perundang- undangan. Dari mata rantai tersebut diatas, perencanaan kebijakan hukum lingkungan dapat dilihat bahwa dimanapun yang paling lemah adalah dalam bidang penegakan hukum¹⁶, Sebagai bagian dari

¹² Jur Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta; Sinar Grafika, hal 48

¹³ Siti Sundari RAngkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya; Airlangga University Press, hal 215.

¹⁴ Gatot P Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, hal 65

¹⁵ Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan Indonesia, Sebuah Pengantar*, Jakarta; Sinar Grafika, hal 268

¹⁶ Jur Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta; Sinar Grafika, hal 53

siklus pengaturan lingkungan, penegakan hukum lingkungan berada dalam suatu sistem yang terdiri dari beberapa unsur didalamnya yang secara dinamis terbentuk menjadi satu kesatuan yaitu stuktur, substansi dan kultur masyarakat, yang mana satu dengan lainnya harus dapat bersinergi sehingga tujuan hukum atau cita hukum dalam perwujudan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dapat tercapai, serta tercerminkannya nilai demokrasi dalam penegakan hukum lingkungan, sebagaimana termaktup dalam undang- undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan Hukum Lingkungan melibatkan aparatur penegak hukum Lingkungan diantaranya adalah :

1. Polisi
2. Jaksa
3. Hakim
4. Pejabat/ Instansi yang berwenang memberi Izin
5. Penasehat Hukum.

Penegakan Hukum Lingkungan dapat dilakukan sesuai kategori sesuai dengan sifat dan efektifitasnya¹⁷,diantaranya adalah :

1. Penegakan hukum yang bersifat Preventif

Dapat diartikan bahwa penegakan hukum diartikan adanya pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi penegakan hukum lingkungan yang bersifat Preventif adalah berupa penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan. Aparatur yang bertindak dalam Penegakan Hukum Lingkungan Preventif adalah Penegak hukum yaitu Pejabat atau aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam hal ini, dikarenakan masyarakat sebagai bagian dari instrumen lingkungan yang secara langsung menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

2. Penegakan hukum yang bersifat Represif

Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif dilakukam dalam hal berkaitan dengan perbuatan yang dilarang atau terlarang dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang. Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif berhubungan dengan adanya produk hukum yang harus dijalankan sesuai dengan kepentingan yang dilindungi. Dalam setiap penegakan hukum lingkungan menjadi bagian dari siklus pengaturan lingkungan yang mencakup adanya suatu penataan hukum untuk perlindungan fungsi dan eksistensi lingkungan, maupun penindakan setiap perbuatan yang melanggar aturan yang melindungi lingkungan. Adapun program penegakan hukum lingkungan sebagai bagian dari siklus pengaturan lingkungan, mencakup adanya suatu kegiatan- kegiatan yang terarah dan memiliki tujuan yang jelas, yaitu meliputi :

1. Pengembangan sistem hukum
2. Penentuan kasus-kasus prioritas yang perlu diselesaikan secara hukum
3. Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum
4. Peninjauan kembali undang- undang gangguan dan pencemaran lingkungan.¹⁸

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum lingkungan, yang merupakan siklus pengaturan lingkungan tidak mengharuskan hukum sebagai satu- satunya cara untuk mencapai suatu penataan dari tujuan penegakan hukum lingkungan, dimana berbagai cara dapat dilakukan dari berbagai instrumen lain selain pendekatan hukum itu

¹⁷ Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya; Airlangga University Press, hal 215.

¹⁸ Syahrul Machmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung; Graha Ilmu, hal 163.

Pengelola: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Penerbit: Universitas Muhammadiyah Jember

DOI: <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v17i2.2796>

sendiri. Pendekatan instrumen lain misalnya dari sisi manusianya, yaitu dari kehidupan perilaku masyarakat, pendekatan ekonomi, pendekatan pengawasan, maupun pendekatan pendayagunaan tekanan publik.¹⁹

Penjabaran pendekatan lain upaya penegakan hukum lingkungan sebagai siklus pengaturan lingkungan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pendekatan atur dan awasi (*Command and control approach*)

Bahwa pendekatan ditekankan pada upaya perlingkungan atau pengaturan lingkungan yang menekankan pada upaya pencegahan pencemaran melalui peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian izin yang menetapkan persyaratan- persyaratan lingkungan hidup. Instrumen Pendekatan pengaturan dan pengawasan ini meliputi adanya instrumen hukum diantaranya adalah pengaturan tentang baku mutu lingkungan, Perizinan, amdal, audit lingkungan, pengawasan penataan (*Monitoring compliance*) dan penjatuhan sanksi administrasi.

2. Pendekatan pengaturan diri sendiri

Pendekatan atur diri sendiri merupakan sistem pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan sendiri oleh pemilik kegiatan dan usaha, sebagai contoh dalam kaitan dengan limbah B3, pendekatan ini memberikan standar untuk melindungi lingkungan secara keseluruhan dari kerusakan atau pencemaran yang diciptakan atau disebabkan oleh limbah- limbah beracun yang dihasilkan oleh pihak yang menghasilkan limbah beracun dalam lingkungan hidup.

3. Pendekatan ekonomi

Pendekatan ekonomi digunakan dengan cara melalui suatu pendekatan yang menekankan pada keuntungan ekonomis yang diperoleh oleh pemilik kegiatan bila mematuhi persyaratan lingkungan sebagaimana diatur dalam undang- undang lingkungan. Yang mengarah pada rangsangan terhadap penataan lingkungan.

4. Pendekatan Perilaku

Pendekatan ini ditujukan untuk membantuk budaya usaha ramah lingkungan, dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah.

5. Pendekatan tekanan Publik

Instrumen pendekatan ini dilakukan sebagai bentuk kesadaran lingkungan masyarakat yang dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah merealisasikan Demonstrasi lingkungan, Boikot lingkungan, kampanye lingkungan, Pemberitaan media massa, dan penyusunan peringkat industri sesuai dengan kinerja lingkungannya.²⁰

Instrumen hukum sebagai upaya penegakan hukum lingkungan di Indonesia sangat diperlukann sebagai upaya penegakan pelaksanaan Undang- undang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nomor 32 tahun 2009, diantaranya adalah adanya 3 instrumen hukum yang dapat dipilih, yaitu melalui penegakan hukum Administrasi, Penegakan Hukum Pidana, dan Penegakan Hukum Perdata. Sebagaimana disebutkan bahwa sebagai hukum fungsional (*Fuctionell rechtsgebeid*), undang- undang lingkungan menyediakan tiga macam hukum lingkungan, yaitu hukum admisnistrasi, hukum perdata dan hukum pidana.²¹

a. Penegakan Hukum Administrasi

Menurut Mas Achmad Santosa, Penegakan hukum administrasi dalam upaya perlindungan lingkungan dari kegiatan impor limbah B3 ke Indonesia dapat ditempuh dengan

¹⁹ Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan Indonesia, Sebuah Pengantar*, Jakarta; Sinar Grafika, hal 270

²⁰ Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, hal 157

²¹ *Ibid.* hal 92

penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi, yaitu melalui 2 (dua hal kegiatan) yaitu :

1. Berupa kegiatan yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan dan/ atau perusakan lingkungan hidup melalui pendayagunaan kewenangan administrasi sesuai dengan mandat yang diberikan undang-undang.

2. *Court Review* terhadap putusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.²² Selain itu, disebutkan pula manfaat penegakan hukum administrasi ini memiliki beberapa manfaat strategis bila dibandingkan dengan penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata, diantaranya adalah :

1. Penegakan hukum lingkungan Administrasi lebih ditekankan pada optimalisasi sebagai perangkat pencegahan (*Preventive*).
2. Penegakan hukum lingkungan administrasi yang bersifat pencegahan dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum perdata dan hukum pidana, yaitu meliputi pengawasan teknik melalui laboratorium.
3. Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan untuk mengundang partisipasi masyarakat mulai dari proses perizinan, pemantauan, penataan atau pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha Negara untuk memberlakukan sanksi administrasi.

Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) memiliki tujuan mendasar dibandingkan dengan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997, yaitu pada UUPPLH adanya penguatan prinsip prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 70 UUPPLH, yaitu :

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
3. Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budayadan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan secara administrasi merupakan bagian dari pendekatan lingkungan yang menjadi siklus pengaturan lingkungan, yaitu mewujudkan pendekatan atur dan awasi, dan terdapat 6 (enam) instrumen pendekatan ini, yaitu Baku mutu lingkungan, perizinan, AMDAL, audit lingkungan, pengawasan penataan (*Monitoring compliance*), dan penjatuhan sanksi administrasi.

b. Penegakan Hukum Perdata

²² Syahrul Machmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung; Graha Ilmu, hal 180.

Pengelola: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Penerbit: Universitas Muhammadiyah Jember

DOI: <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v17i2.2796>

Pengaturan penegakan hukum perdata lingkungan dalam UUPPLH pengaturannya dapat dilihat dalam BAB XIII Pasal 84 sampai 92. Sebagai telaaah penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam ranah lingkungan hidup dapat ditempuh dengan 2 jalan, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*In court or Litigation*) atau diluar pengadilan (*out court / settlement*) atau bisa disebut dengan alternative penyelesaian sengketa (APS) atau mekanisme alternative penyelesaian sengketa (MAPS) atau *alternative Dispute Resolution (ADR)*. Alternative penyelesaian sengketa lingkungan merupakan terobosan yang sangat baik untuk dilakukan dengan berbagai macam kelebihan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa baik yang merasa dirugikan, maupun pihak lain yang patut diduga melakukan tindakan yang mengakibatkan sengketa lingkungan itu terjadi. Gugatan melalui pengadilan sebagai alternatif terakhir jika jalur penyelesaian diluar pengadilan mengalami kebuntuan. Para pihak dapat menempuh upaya litigasi atau melalui lembaga peradilan apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi yang harus diterima oleh pelaku perusakan atau pencemar lingkungan ;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan atas akibat perbuatan yang merusak atau mencemari lingkungan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan, hal ini dilakukan untuk menciptakan konsistensi kesepakatan para pihak dalam upaya non litigasi tersebut; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup, diartikan bahwa pencegahan ini diupayakan dan disepakati oleh para pihak yang telah berhasil melakukan upaya non litigasi.

Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup non litigasi atau melalui jalur di luar pengadilan dapat digunakan jasa penengah, dalam hal ini bisa seorang mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Masyarakat secara mandiri dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak sehingga dapat dijamin independensinya dalam melakukan upaya menengahi sengketa lingkungan yang terjadi. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UUPPLH. Sedangkan aturan UUPPLH diatur dalam pasal 87 tentang Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan. Dijabarkan lebih lanjut bahwa pelaku pencemar yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan dapat dikenakan ketentuan pengenaan tentang Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
2. Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
4. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Ketentuan hukum perdata yang digunakan dalam mengajukan gugatan secara umum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu pasal tentang ketentuan Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*). Dalam Pasal 1365 KHUPerdata tersebut disebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), harus memenuhi unsur atau elemen yaitu :

1. Sifat melanggar hukumnya suatu perbuatan (*Onrechtmatigheid*)

Untuk mengukur adanya perbuatan melanggar hukum suatu perbuatan salah satu kriterianya adalah adanya pelanggaran suatu hak, yang mana menurut sifat dan prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa dapat dikatakan perbuatan tersebut sangat membahayakan lingkungan hidup karena sangat rentan menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dalam jangka waktu yang cukup lama, dengan demikian perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak setiap orang atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, hal tersebut telah tidak sesuai dengan ketentuan umum dalam UUPPLH yang menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kesalahan (*Schuld*)

Pada umumnya pembuktian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) selalu diperlukan adanya unsure kesalahan agar yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam masalah lingkungan hidup, terdapat yurisprudensi pergeseran unsur kesalahan menjadi unsure atas dasar resiko dan bergeser pada asas *Strict Liability*, atau tanggung jawab mutlak. *Strict Liability* adalah suatu doktrin pertanggung jawaban perdata dibidang lingkungan hidup, dimana tanggung jawab muncul seketika yang tidak harus berdasarkan pada kesalahan (*Liability Without fault*). *Strict Liability* ini merupakan jenis pertanggungjawaban perdata yang tidak didasarkan pada kesalahan (*Fault*) pada diri tergugat. *Strict Liability* bermaksud bahwa unsur kesalahan dari tergugat tidak diperlukan oleh Pihak Penggugat, dan pembuktian justru dibebankan kepada pihak Tergugat, bahwa dia benar-benar tidak mencemari dan/ atau merusak lingkungan. Dengan demikian beban pembuktiannya adalah pembuktian berbalik (*Shifting burden of Proof*). Contoh penggunaan asas *Strict Liability* atau tanggung jawab mutlak dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

3. Kerugian (*Schade*)

Kerugian dalam hukum lingkungan tidak hanya mengenai kerugian secara kongkret dalam bidang harta kekayaan, tetapi juga meliputi kerugian immaterial, misalnya berupa kehidupan yang tenang, kesehatan, kenikmatan udara yang bersih, air yang bersih dan sebagainya. Kerugian dalam gugatan berkaitan dengan sengketa pencemaran lingkungan pada umumnya dalam penentuan ganti rugi besarnya ganti rugi yang dikabulkan dapat didasarkan pada rasa kepatutan dan keadilan (*Ex aequo et bono*).

4. Hubungan sebab akibat (*Causal Verband*)

Antara kesalahan dan kerugian yang timbul harus memiliki sebab akibat yang bertanggung jawab kepada pihak yang menyebabkan kerugian, tetapi dalam masalah lingkungan sangat tidak mudah untuk dibuktikan, sehingga untuk dapat menentukan hubungan sebab akibat antara pemicu adanya pencemaran lingkungan hidup dengan akibat

rusaknya atau tercemarnya lingkungan hidup itu memerlukan penelitian mendalam dan pendapat ahli yang dapat dipakai untuk menguatkan putusan hakim.

5. *Relativiteit*

Dapat dijelaskan bahwa tidak setiap pelanggaran norma hukum itu pasti dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) dan karenanya belum bersifat mutlak melainkan bersifat relative. yaitu bahwa dalam norma hukum yang dilanggar tersebut haruslah dimaksudkan untuk memang member perlindungan terhadap kepentingan pihak yang dirugikan itu, dan norma yang dilanggar harus bersifat sebagai suatu *Shhutznorm (relative)*. Dalam teori *relativiet* disebutkan bahwa tidak ada kewajiban untuk penggantian kerugian jika norma yang dilanggar itu tidak dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap kerugian sebagaimana yang telah diderita oleh pihak yang dirugikan²³.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui Pengadilan (*In court environmental dispute settlement*) dapat dilakukan melalui gugatan perdata biasa yang diajukan oleh Pihak yang merasa dirugikan, baik oleh anggota masyarakat biasa sebagai korban yang mengalami kerugian (*Affected People*), yaitu melalui *Legal Standing* Umum atau *Legal Standing* Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ataupun melalui prosedur *Class Action*,²⁴.

c. Penegakan Hukum Pidana

Menurut Sukanda Husin, Penegakan hukum pidana merupakan upaya penegakan hukum yang bersifat *Ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda, jadi penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar, akan tetapi penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjeru (*deferant factor*) yang sangat efektif. Terdapat lima elemen yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, yaitu :

1. Kelakuan dan akibat perbuatan

Setiap perbuatan pidana harus terdiri atas elemen yang lahir dikarenakan perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan dimaksud.

2. Hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Perbuatan pidana merupakan suatu hal ikhwal atau suatu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yaitu yang menyangkut diri orang yang melakukan perbuatan, dan menyangkut diri orang lain yang bukan pelaku perbuatan, misalnya perilaku korban perbuatan pidana.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Elemen ini merupakan suatu peristiwa yang terjadi setelah perbuatan pidana terjadi, dan menjadi elemen yang memberatkan pidana.

4. Unsur melawan hukum yang objektif

Sifat perbuatan melawan hukumnya terletak pada keadaan objektif sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jadi suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan dimaksud merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hukum positif)

5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Sifat perbuatan melawan hukumnya tidak saja terletak pada keadaan objektif, sebagaimana diatur dalam undang-undang, melainkan bergantung pula pada keadaan subjektif pelakunya.

²³ Paulus Effendi Lotulung, 1993, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, Bandung; Citra Aditya Bakti, hal 35.

²⁴ Syahrul Machmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung; Graha Ilmu, hal 194

Dari elemen tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa elemen perbuatan pidana maksudnya semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan pidana itu merupakan perbuatan yang jahat, dalam kaitannya dengan pidana lingkungan, elemen perbuatan pidana harus berkaitan dengan suatu fakta apakah kejadian pencemaran lingkungan hidup merupakan sesuatu yang dapat dicegah atau tidak. Jika perbuatan itu dapat dicegah baik secara ekonomi maupun secara teknologi, maka perbuatan tidak mencegah terjadinya pencemaran dapat dikatakan sebagai perbuatan jahat, oleh karena itu perbuatan ini dapat dihukum²⁵. Berdasarkan UUPPLH, disebutkan bahwa Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Pada pengaturan tentang penegakan hukum pidana dalam penanganan kegiatan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pelaku pencemaran tersebut adalah berupa badan hukum dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 116 menyebutkan bahwa pada ayat 1 Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.Pada ayat 2 disebutkan bahwa Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersamaan.
2. Pada Pasal 117 ditentukan bahwa Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.
3. Pada Pasal 118 disebutkan bahwa Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.
4. Pada Pasal 119 diatur ketentuan pidana Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - c. perbaikan akibat tindak pidana;
 - d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
 - e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama (tiga) tahun.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas telah dipaparkan sistem hukum dalam penegakan hukum lingkungan Indonesia, sebagai wujud upaya untuk memberikan perlindungan dan memastikan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik. Sehingga cita hukum dan nilai nilai demokrasi diharapkan dapat tercapai sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai cita

²⁵ Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indoensia*, Jakarta; Sinar Grafika, hal 128

Pengelola: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Penerbit: Universitas Muhammadiyah Jember

DOI: <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v17i2.2796>

hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai amanat UUD 1945 memerlukan adanya suatu tatanan dan instrument sistem penegakan hukum yang baik. Penegakan Hukum lingkungan diharapkan mampu merepresentasikan cita hukum dan nilai-nilai demokrasi yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu dengan penguatan struktur penegakan hukum, substansi aturan dan norma yang dijalankan dan kultur masyarakat yang menjadi bagian central dari sistem penegakan hukum lingkungan, selain pranata penegakan hukum yang ada, baik secara administrasi, keperdataan maupun pidana, maka diperlukan satu sarana lagi yaitu keterlibatan masyarakat dalam berartisipasi secara pro aktif dalam penegakan hukum lingkungan dan maksimalisasi upaya non litigasi sebagai wujud dari pengejawantahan nilai nilai dalam demokrasi pancasila sebagai ciri khas Negara Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Budi Winarno, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Presindo, Yogyakarta.
- Bernard L Tanya dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Charles O Jones, 1991, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, CV Rajawali, Jakarta.
- Fendy Setyawan, 2010, *Metodologi Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Dalam Pelatihan Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Universitas Jember Fakultas Hukum, Jember.
- I Nengah Suriata, 2011, *Fungsi Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Prinsip Demokrasi*. Universitas Udayana, Bali.
- Jur Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Miriam Budiarto, 1981, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta
- Muladi, 2005, *HAM, Hakekat, Konsep, dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama; Bandung
- Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Indeks, Jakarta.
- Muchsin, 2002, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Aneroes Press, Malang
- Otto Soemarwoto, 1988, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gajahmada University Press, Jogjakarta
- Paulus Effendi Lotulung, 1993, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung..
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Poerwadarminta, W. J. S. , 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- RM. Gatot Soemartono, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gatot Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Radiks Purba, 1976, *Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri Indonesia*, Pustaka Dian, Jakarta.
- Rudy, T May, 2002, *Bisnis Internasional, Teori, aplikasi, dan operasionalisasi*, Refika, Bandung
- Sembiring, N. Sulaiman, 1998, *Hukum dan Advokasi Lingkungan*, ICEL, Jakarta,
- Sidi Alkahfi Setiawan. 2013. *Perlindungan Hukum Pekerja Pemegang Saham Di PT Bank Central Asia Tbk*. Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember

Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, edisi kedua*, Airlangga University Press, Surabaya.

Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, edisi ketiga*, Airlangga University Press, Surabaya.

Solichin Abdul Wahab, 1997, *analisa Kebijakan Dalam Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan di Indonesia sebuah pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syahrul Machmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung.

St. Munadjat Danusaputra, 1985, *Hukum Lingkungan Buku II*, Binacipta, Bandung.

William N Dunn, 1992, *Analisa Kebijakan Publik*, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta..

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Artikel/Jurnal

Wawancara atau korespondensi dengan Bapak Henri Subagiyo selaku direktur ICEL sebagai perwakilan dari Lembaga Swadaya masyarakat dibidang advokasi dalam kegiatan Lingkungan di Indonesia.